



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/PID/2025/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN SUKOCO bin ASRI;**
2. Tempat lahir : Keban I;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

*Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 165/PID/2025/PT PLG. tanggal 10 Juni 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID/2025/PT. PLG tanggal 10 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg. Perk : PDM-45/L.6.16/Eoh.2/04/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Sukoco Bin Asri bersalah telah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat(2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan Sukoco Bin Asri dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Aan Sukoco Bin Asri tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah kunci T
  - 1 (satu) buah senapan angin merek Cobra warna hitam
  - 1 (satu) buah senapan angin kijluk warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak senapan angin merek Cobra  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Rantai besi dan kunci gembok;

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci engsel yang melekat pada pecahan kayu jendela;
- 1 satu) unit sepeda motor merek Yamaha/B3/MT (WR) dengan Nomor Polisi: BG 5912 BX, Nomor Rangka: MH3DG3710PK066237, Nomor Mesin: G3N6E-0071008, warna putih an. MUSA;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Yamaha/B3/MT (WR) dengan Nomor Polisi: BG 5912 BX, Nomor Rangka: MH3DG3710PK066237, Nomor Mesin: G3N6E-0071008, warna putih an. Musa;

(Dikembalikan kepada Saksi Musa Bin Keci);

5. Menetapkan agar Terdakwa Aan Sukoco Bin Asri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sky. tanggal 14 Mei 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aan Sukoco Bin Asri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kunci T;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah senapan angin merk Cobra warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin kijluk warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak senapan angin merk Cobra;
- Rantai besi dan kunci gembok;
- 1 (satu) set kunci engsel yang melekat pada pecahan kayu jendela;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/B3m/MT (WR) dengan nomor polisi BG 5912 BX no rangka MH3DG3710PK066237, nomor mesin G3N6E-0071008, warna putih an. MUSA.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor jenis Yamaha/B3m/MT (WR) dengan nomor polisi BG 5912 BX no rangka H3DG3710PK066237, nomor mesin G3N6E-0071008, warna putih an. Musa;

Dikembalikan kepada Saksi Musa Bin Keci;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.B/2025/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sky tanggal 14 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 melalui surat tercatat permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 21 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Mei 2025, dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2025 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti 1(satu) buah senapan angin merk Cobra warna hitam dan 1 buah senapan angin kijluk warna hitam serta 1(satu) buah kotak senapan angin merk cobra dalam putusannya dikembalikan kepada Saksi Musa Bin Keci seharusnya menurut memori banding Penuntut Umum barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang bahwa atas Memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sky tanggal 14 Mei 2025 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan Sdr. Yondi Andres Bin Heri secara berlanjut dengan melakukan pengrusakan pintu kamar, jendela, pintu lemari dengan Linggis, dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya serta akibat dari perbuatan

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi Korban Musa Bin Keci mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1(satu) buah senapan angin merk Cobra warna hitam dan 1(satu) buah senapan angin kijluk warna hitam serta 1 (satu) buah kotak senapan angin merk Cobra, dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan bahwa barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban Musa Bin Keci, dan merupakan milik Saksi Korban Musa Bin Keci, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Musa Bin Keci, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sudah tepat dan benar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Musa Bin Keci;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sky tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 94/Pid.B/ 2025/PN Sky tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Aan Sukoco Bin Asri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah linggis;
    - 1 (satu) buah kunci T;Dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah senapan angin merk Cobra warna hitam;
    - 1 (satu) buah senapan angin kijluk warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak senapan angin merk Cobra;
    - Rantai besi dan kunci gembok;
    - 1 (satu) set kunci engsel yang melekat pada pecahan kayu jendela;
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha/B3m/MT (WR) dengan Nomor Polisi BG 5912 BX Nomor Rangka MH3DG3710PK066237, Nomor Mesin G3N6E-0071008, warna putih atas nama. MUSA.
    - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor jenis Yamaha/B3m/MT (WR) dengan Nomor Polisi BG 5912 BX Nomor Rangka H3DG3710 PK

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

066237, Nomor Mesin G3N6E-0071008, warna putih atas nama.

Musa;

Dikembalikan kepada Saksi Musa Bin Keci;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh R.A.SUHARNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, S.H.,M.H., dan SRI WIDIYASTUTI,S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh R.A.SUHARNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh INDRA CAHYA, S.H. ,M.H., dan SABARULINA BR. GINTING,S.H.,M.H. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 165/PID/2025/PT PLG tanggal 23 Juni 2025 masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

1. INDRA

CAHYA,S.H.,M.H.

R.A.SUHARNI,S.H.,M.H.

ttd

2. SABARULINA BR. GINTING,S.H.,M.H.

P

ANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF, S.H.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2025/PT PLG